

## LANGKAH HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA STUDI KASUS DI LAPAS II A KOTA METRO

Achmad Desta Reswandi, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail  
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia  
E-mail: kanjengdesta@gmail.com

### Abstrak

Nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun pernikahan tidak selalu berjalan tanpa masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah ketika suami tidak dapat memberikan nafkah karena sedang menjalani hukuman pidana atau berada di penjara. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah: Pertama, apa dampak bagi seorang istri ketika suaminya menjadi seorang narapidana? Kedua, langkah hukum apa yang diambil istri untuk menghadapi kendala dalam pemenuhan kewajiban nafkah suaminya yang berada di penjara? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum pada tingkat praktis. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Kota Metro, dengan subjek penelitian adalah istri-istri narapidana, dan objek penelitian adalah kewajiban pemenuhan nafkah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah yang ditanggung oleh suami yang dipenjara mempengaruhi kehidupan istri dalam beberapa cara. Dampaknya termasuk beban sosial dalam keluarga dan masyarakat, perlu menjelaskan kondisi suami kepada anak-anak dan kerabat, menjadi lebih sensitif ketika ditanya tentang kondisi suami, serta menanggung beban tambahan untuk menopang keluarga. Sebagai respons, istri menjalankan usaha yang didirikan oleh suaminya, bekerja dengan izin suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mendapat dukungan dari anak-anak yang mandiri, saudara, dan orang tua. Meskipun mengalami kesulitan, istri tidak mengajukan perceraian karena komitmen terhadap keluarga, empati terhadap suami, dan ketergantungan pada penghasilan mereka sendiri.

**Kata Kunci:** *Nafkah Isteri, Suami Narapidana, Dampak Sosial, Langkah Hukum, Komitmen Keluarga.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (basic demand) bagi setiap manusia normal.<sup>1</sup> Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna bahkan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan rasa kasih sayang, saling membantu dan memberi. Pernikahan merupakan media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam

---

<sup>1</sup> Andi Zainuri, Ahmad Muslimin, And Ahmad Mukhlisin, 'Hukum Perkawinan Seorang Perempuan Belum Ditalaq Suaminya Karena Narapidana (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)', *Islamic Law Journal*, 1.2 (2023), 64–75.

membangun nilai-nilai insaniyah tersebut.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Ruum: 21).

Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan bahwasannya pernikahan merupakan sebagian daripada sunnah-sunnah beliau. Mereka yang melaksanakan pernikahan berarti telah mengikuti sunnah beliau. Dengan adanya akad atau ikatan pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga. Satu keluarga terdiri dari seorang suami dan seorang istri, kemudian anak, cucu, cicit dan sebagainya. Ikatan pernikahan tersebut tak lain bertujuan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal, harmonis, dan sejahtera, yang mana merupakan dambaan bagi setiap manusia.

Namun prakteknya tidak mudah mewujudkan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di tengah masyarakat tidak sedikit yang gagal membina keluarga disebabkan oleh masalah-masalah yang muncul. Banyak perceraian maupun kasus gugatan cerai karena masalah pemenuhan kewajiban-kewajiban seperti nafkah yang tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Nafkah merupakan suatu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kerap kali perceraian maupun perkecokan muncul akibat nafkah yang kurang atau tidak seimbang antara nafkah lahir dan nafkah batin. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian nafkah lahir dan bathin yang cukup dan seimbang merupakan penjamin sebuah keluarga tetap tentram, harmonis penuh rasa kasih dan sayang.<sup>4</sup>

Pada masa sekarang ini, akibat tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan atau sebagai manusia yang bisa berbuat salah terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan kekeliruan ini jika masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum akan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani

<sup>2</sup> Habib Ismail And A Kumedi Ja'far, 'Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2024), 227–38.

<sup>3</sup> Ahmad Zulfami And Others, 'Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Uu No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)', *Indonesian Journal Of Social And Humanities*, 1.1 (2023), 20–31.

<sup>4</sup> Devy Fitriana And Others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban Kdrd

(Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', *Bulletin Of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106.

hukuman.<sup>5</sup>

Dalam pernikahan ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas istri menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Tidak terlalu menjadi beban bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.<sup>6</sup>

Kehidupan perkawinan atau pernikahan yang suaminya harus menjalankan masa tahanan menimbulkan persoalan terhadap nafkah suami. Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan segala gerak-gerik dari narapidana sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang warga binaan terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.<sup>7</sup>

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi nafkah dan menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Selanjutnya UU Perkawinan ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Umar Abdul Aziz, B Baehaqi, And Joko Sarjono, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Narapidana Terhadap Keluarga Studi Kasus Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wonogiri', *Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, 2023, 33–40.

<sup>6</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah And Others, 'Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki', *Moderasi: Journal Of Islamic Studies*, 4.2 (2024).

<sup>7</sup> Fahrozi Nazam And Others, 'Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan', *Bulletin Of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72.

<sup>8</sup> Putri Deborah Lekahena And Others, 'Dinamika Nafkah Narapidana Untuk Keluarga: Analisis Studi Kasus Di Lapas Kelas Iia Permisian Nusakambangan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024).

<sup>9</sup> Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, And Ahmad Nurfadilah, 'Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.1 (2019), 107–20.

Rumah Tahanan kelas II A Kota Metro merupakan suatu lembaga di mana para warga binaan menjalani hukumannya. Di sini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Para warga binaan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Metro ini bersifat heterogen, begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti Islam, Budha, Kristen dan lain sebagainya. Warga binaan di antara mereka ada yang berstatus tahanan dan narapidana telah berkeluarga, para warga binaan yang telah membangun rumah tangga, beragama Islam dan istri berdomisili di Metro inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelas II A Kota Metro terdapat narapidana berstatus suami yang memiliki anak dan istri. Selama mendekam di penjara, suami tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti memberi nafkah bagi istri dan keluarganya. Sementara istri yang berada di luar penjara beban tidak lebih ringan, karena harus menanggung beban social dan beban ekonomis. Kalau suami sebelum mendiami bilik penjara telah meninggalkan harta yang cukup untuk menghidupi keluarganya saat dia ditahan, tentu masalah tidak terlalu berat meskipun tetap ada masalah dalam pemenuhan nafkah batin. Tapi jika keadaan sebaliknya, tentu bukan hal yang mudah, belum lagi istri harus menunggu waktu yang tidak sedikit. Karena sulitnya suami bergerak untuk mencari nafkah dan susahny seorang istri tanpa kehadiran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadikan keluarga mereka diambang batas keresahan. Seorang isri jika suaminya dipenjara lima tahun si istri akan mengajukan perceraian. Setiap kepala keluarga yang masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian dan apakah hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi.<sup>1</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan Dedy Sulistiyanto mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tahun 2020 yang berjudul "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan, cara menafkahi keluarga adalah ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana yaitu: adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak embaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana tidak memenuhi. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Lapas Kota Metro Pada Tanggal 12 Agustus 2024

beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Abdullah Mufid mahasiswa Jurusan Ahwal Al- Syahsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021 yang berjudul “Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para narapidana tetap memberikan nafkah kepada isterinya dengan gaji yang dia terima negara. Pola seperti ini dilakukan oleh Haryanto yang berprofesi sebagai polri. Secara umum para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberi wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha, maupun untuk sebagian biaya menjadi TKI tetapi ada juga yang tetap menjaga harta tersebut utuh dengan mengambil alih peran suami dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Pola ini dilakukan para isteri narapidana yang memang memiliki pekerjaan tetap seperti buruh pabrik maupun karyawan swasta ataupun PNS.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, dapat digaris bawahi penelitian yang telah dilakukan hanya membahas mengenai nafkah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Upaya Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana. Penulis menganggap penting masalah tersebut dan ingin meneliti kehidupan narapidana yang ditahan kurang lebih lima tahun dalam memenuhi kewajiban nafkah serta menanggung kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum dalam pemenuhan nafkah suami narapidana, khususnya di Lapas Kelas II A Kota Metro. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari istri dan suami narapidana, sementara data sekunder dikumpulkan melalui literatur terkait, seperti buku-buku fiqh Islam. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan para responden, dan mengumpulkan dokumentasi terkait sejarah serta struktur Lapas Kelas II A Kota Metro untuk mendukung pemahaman terkait upaya hukum yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan, sementara penyajian data menyajikan informasi secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan dengan menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang telah terkumpul melalui analisis induktif kualitatif. Lokasi

---

<sup>10</sup> Firdaus Firdaus And Saleh Ridwan, ‘Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021.

<sup>11</sup> Yulmitra Handayani, ‘Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah)’, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.1 (2020), 13–30.

penelitian ini adalah Lapas Kelas II A Kota Metro, yang menjadi tempat penelitian untuk memahami tantangan dan upaya hukum yang dihadapi oleh keluarga narapidana dalam pemenuhan nafkah suami yang sedang menjalani hukuman pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Dampak Para Suami Yang Menjadi Narapidana Terhadap Kehidupan Istri**

Hubungan perkawinan yang harmonis tercipta apabila kedua belah pihak saling memahami peran dan kedudukan masing-masing serta saling menutupi kekurangan. Kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, ketenangan, rasa aman, dan damai akan membantu mengurangi potensi permasalahan yang mungkin timbul.<sup>12</sup> Setiap anggota keluarga sebaiknya dapat berpikir bijak dalam menyelesaikan masalah, baik melalui musyawarah ataupun pendekatan lainnya. Dalam kehidupan berumah tangga, permasalahan seringkali datang sebagai ujian yang diberikan oleh Allah, yang tidak hanya bertujuan untuk menguji kemampuan hamba-Nya, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan dosa serta meningkatkan derajat seseorang. Salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga yang sering terjadi adalah ketika suami terjerat pelanggaran hukum, sehingga harus menjadi narapidana dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian para narapidana di Lapas Kelas II A Metro ini bersifat heterogen yang berasal dari berbagai daerah. Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Metro tahun 2024 menganut agama Islam dengan jumlah 420 orang. Penghuni yang beragama Kristen 8 orang, dan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan narapidana berdasarkan Agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Tahun 2024 adalah 428 orang sebagian dari mereka sudah berkeluarga.

Kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro, tempat suami menjalani masa hukuman, tentu memberikan dampak besar terhadap kehidupan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menanggung nafkah lahir dan batin untuk keluarganya, kini tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, istri harus menggantikan peran suami dalam mencari nafkah serta mengurus rumah tangga. Hal ini membuat istri harus lebih mandiri dan berusaha keras agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Selain itu, pandangan negatif dari masyarakat terhadap narapidana sering memberikan dampak sosial yang buruk bagi keluarga yang ditinggalkan. Istri dan anak-anak dapat merasa malu dan tertekan oleh stigma negatif, yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologis mereka, termasuk perasaan bersalah dan kecemasan tentang masa depan.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah perubahan dalam aspek ekonomi. Kehilangan sumber nafkah utama membuat istri harus lebih gigih dalam mencari pekerjaan atau berwirausaha, baik untuk menjaga kelangsungan hidup atau memenuhi kebutuhan anak-anak. Meskipun demikian, dengan usaha yang maksimal, hubungan dalam rumah tangga antara suami, istri, dan anak dapat tetap terjaga dengan baik. Namun, dampak dari ketidakhadiran seorang ayah dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada

perkembangan anak. Anak-anak yang sebelumnya mendapatkan perhatian aktif dari ayah kini menjadi kehilangan bimbingan tersebut. Perubahan perilaku, seperti menjadi keras kepala, susah diatur, serta bebas dalam pergaulan, kerap terjadi akibat ketidakhadiran

---

<sup>12</sup> Asman Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–116.

<sup>13</sup> Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, And Ahmad Ridha, 'Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kendari)', *Jurnal Kalosara*, 1.1 (2021).

ayah yang berperan dalam memberikan arahan dan pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, meskipun peran ibu sangat vital dalam menjaga kesejahteraan keluarga, peran ayah tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak-anak.

Seorang istri yang menghadapi tantangan ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, harus memiliki ketegaran dan kesabaran luar biasa agar rumah tangga tetap berjalan harmonis. Istri yang berperan sebagai pendukung suami yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan juga harus memberikan dukungan emosional dan menjadi penguat bagi suami.<sup>14</sup> Seorang istri yang terlalu bergantung pada suaminya, terutama dalam situasi sulit seperti ini, dapat merasa tertekan dan kesulitan untuk berpikir ke depan, karena lebih memikirkan reaksi masyarakat dan stigma sosial yang ada. Oleh karena itu, istri harus kuat dan tegar untuk menjalani peran ganda ini, meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah.

Meskipun demikian, dalam menghadapi kesulitan, istri dapat mencari solusi hukum untuk memperoleh nafkah yang semestinya diterima. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, istri yang ditinggal suami yang sedang menjalani hukuman dapat mengajukan gugatan nafkah kepada pengadilan.<sup>15</sup> Selain itu, hukum Islam juga menjamin hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, meskipun suami berada di penjara, selama perkawinan mereka masih sah. Hal ini menunjukkan bahwa istri tetap memiliki hak atas nafkah meskipun suami sedang menjalani masa hukuman, dengan catatan bahwa mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>16</sup>

Untuk mengatasi masalah nafkah, istri juga bisa mencari bantuan dari lembaga hukum atau organisasi sosial yang dapat memberikan pendampingan, baik dalam mediasi dengan suami maupun dalam proses pengajuan tuntutan nafkah ke pengadilan. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga secara bijaksana dan pencarian sumber daya alternatif dapat membantu menjaga kelangsungan hidup tanpa bergantung sepenuhnya pada nafkah suami. Dukungan sosial dan emosional dari keluarga serta masyarakat sangat penting agar istri dapat menjalani peran ganda dengan lebih mudah, tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial.

Dalam konteks ini, meskipun tantangan besar dihadapi oleh istri narapidana, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis, hukum positif dan hukum Islam tetap memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah nafkah dan hak-hak istri. Keberhasilan keluarga dalam menghadapi ujian ini sangat tergantung pada kesabaran, ketegaran, dan kemampuan istri untuk menjalankan peran yang lebih besar, serta dukungan yang didapatkan dari pihak-pihak terkait, baik dari lembaga hukum maupun sosial. Meskipun suami sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, dan istri berhak untuk

---

<sup>14</sup> Amd Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan* (Sah Media, 2018), I.

<sup>15</sup> Mark Cavin Sabudu, 'Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Lex Privatum*, 6.9 (2018).

<sup>16</sup> Annisa Hidayati, 'Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 1.2 (2022), 232-43.

mendapatkan nafkah selama perkawinan masih sah.

### **Langkah Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Kota Metro**

Nafkah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum Islam bagi setiap suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari, banyak suami yang berusaha keras untuk memenuhi nafkah keluarga.<sup>17</sup> Namun, ada juga suami yang memilih jalan pintas dengan melakukan pelanggaran hukum, yang akhirnya berujung pada hukuman pidana dan menyebabkan mereka dipenjara. Keberadaan suami di penjara tentu saja menghambat upaya mereka untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi istri yang suaminya meninggalkan harta atau usaha yang dapat dijadikan sumber penghasilan, mereka masih bisa mengandalkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami berada di penjara. Namun, bagi istri yang tidak memiliki sumber daya tersebut, mereka harus mengambil alih peran suami sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anak. Walaupun demikian, kewajiban nafkah tetap dibebankan pada suami meskipun statusnya sebagai narapidana. Selama suami dan istri masih terikat dalam perkawinan yang sah, kewajiban untuk memberi nafkah tetap ada.

Dari wawancara yang dilakukan, terdapat dua sikap utama yang ditunjukkan oleh istri narapidana terkait pemenuhan nafkah. Pertama, ada istri yang memaklumi dan tidak memperlumahkan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, karena mereka memahami kondisi suami yang sedang menjalani hukuman. Pemakluman ini juga terkait dengan istri yang berperan aktif dalam mencari nafkah, baik dengan bekerja sendiri maupun menjual harta bersama atau pribadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, terdapat istri yang tetap sabar dan ridho meskipun suami tidak dapat memberikan nafkah, karena mereka mengedepankan prinsip kemitraan dalam rumah tangga yang saling menanggung dan menjamin kebutuhan hidup bersama. Namun, dalam kasus suami narapidana yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah, istri harus menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah utama, dengan bantuan keluarga atau sumber lain yang memungkinkan.

Dalam hal pemenuhan nafkah, pandangan Mazhab Maliki menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami gugur jika suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu memberikan nafkah.<sup>18</sup> Ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah dalam kondisi tertentu, seperti diatur dalam Pasal 80 Ayat 6 KHI.<sup>19</sup> Oleh karena itu, untuk

---

<sup>17</sup> Fahmi Adi Saputra, Abdul Qodir Zaelani, And Agus Hermanto, 'Long Distance Relationship In Husband And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Masalah Mursalah', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), 137–48.

<sup>18</sup> Karimuddin Karimuddin And Others, 'Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.1 (2021), 83–95.

<sup>19</sup> Achmad Irwan Hamzani, 'Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)', *Soskehun*, 6.9 (2010).

memberikan keadilan bagi istri yang menghadapi suami narapidana yang tidak mampu memberikan nafkah, ada beberapa solusi dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Dalam konteks ini, tidak hanya hukum Islam yang berlaku, tetapi juga hukum positif Indonesia yang dapat memberikan perlindungan kepada istri yang berada dalam situasi sulit ini.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat diambil oleh istri untuk memastikan pemenuhan nafkah atau mencari solusi hukum terkait permasalahan nafkah yang timbul akibat status narapidana suami.<sup>20</sup> Pertama, Pengajuan Gugatan Nafkah ke Pengadilan Agama. Meskipun suami berstatus narapidana, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah suami kepada istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan status hukum suami untuk membuat keputusan yang adil. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah, pengadilan dapat memberikan penundaan atau pembebasan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat 6 KHI.<sup>21</sup>

Kedua, Pemanfaatan Harta Bersama. Berdasarkan hukum positif dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk nafkah istri dan anak-anak.<sup>22</sup> Jika suami tidak dapat memberikan nafkah karena berada di penjara, istri dapat memanfaatkan harta bersama, baik yang berupa aset rumah tangga atau usaha yang telah didirikan bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keputusan terkait pemanfaatan harta bersama ini dapat diajukan melalui pengadilan jika ada ketidaksepakatan antara suami dan istri.

Ketiga, Konseling dan Mediasi. Di dalam hukum positif Indonesia, proses mediasi atau konseling keluarga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga mediasi di Pengadilan Agama atau lembaga sosial lainnya.<sup>23</sup> Mediasi dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri terkait masalah nafkah tanpa melalui proses litigasi. Dalam hal ini, pihak ketiga yang netral dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil, baik mengenai nafkah maupun pembagian harta bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum positif Indonesia yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Keempat, Perlindungan Hukum Bagi Istri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan nafkah, istri yang berada dalam situasi seperti

---

<sup>20</sup> Alfian Crisman Siahaan, Sarga Utama Harahap, And Rizki Rizki, 'Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7.4 (2024), 12777-83.

<sup>21</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition And Identity: The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010), IV.

<sup>22</sup> Elimartati Elimartati And Elfia Elfia, 'Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.2 (2020), 231-43.

<sup>23</sup> Andi Hartawati, Sumiati Beddu, And Elvi Susanti, 'Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 4.1 (2022), 59-73.

ini berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika kondisi narapidana suami menyebabkan terjadinya kekerasan ekonomi atau pelecehan dalam bentuk lain terhadap istri, istri dapat melaporkan hal ini kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.



*Gambar Wawancara dengan suami narapidana*

Secara keseluruhan, meskipun suami narapidana mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan beberapa solusi yang memungkinkan pemenuhan nafkah dapat dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak. Dalam hal ini, istri dapat memilih untuk memaklumi atau mengambil alih kewajiban nafkah, tetapi tetap mempertahankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam menjalani

kehidupan rumah tangga. Jika diperlukan, istri dapat menempuh upaya hukum, seperti mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan agama, memanfaatkan harta bersama, atau mengikuti proses mediasi guna mencapai solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan suami yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro memberikan dampak besar terhadap kehidupan istri dan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Istri harus menggantikan peran suami dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, yang sering kali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan berat, istri berhak memperoleh nafkah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, meskipun suami sedang menjalani hukuman. Dukungan dari keluarga, lembaga hukum, serta pengelolaan keuangan yang bijaksana sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dan keharmonisan rumah tangga.

Meskipun kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, kondisi suami yang berstatus narapidana dapat menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam praktiknya, sebagian istri dapat memaklumi ketidakmampuan suami dan menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah dengan bekerja atau memanfaatkan harta bersama yang ada. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini, seperti pembebasan kewajiban nafkah berdasarkan Pasal 80 Ayat 6 KHI, pengajuan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Meskipun tantangannya besar, keduanya memberikan ruang bagi penyelesaian masalah nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak, dan memastikan prinsip keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asman, Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–116
- Aziz, Umar Abdul, B Baehaqi, And Joko Sarjono, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Narapidana Terhadap Keluarga Studi Kasus

- Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wonogiri’, *Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, 2023, 33–40
- Elimartati, Elimartati, And Elfia Elfia, ‘Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan’, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.2 (2020), 231–43
- Firdaus, Firdaus, And Saleh Ridwan, ‘Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, And Ahmad Burhanuddin, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban Kdrft (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur’, *Bulletin Of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, And Habib Ismail, ‘Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki’, *Moderasi: Journal Of Islamic Studies*, 4.2 (2024)
- Hamzani, Achmad Irwan, ‘Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)’, *Sosekhum*, 6.9 (2010)
- Handayani, Yulmitra, ‘Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah)’, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.1 (2020), 13–30
- Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, And Elvi Susanti, ‘Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 4.1 (2022), 59–73
- Hidayati, Annisa, ‘Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)’, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 1.2 (2022), 232–43
- Ismail, Habib, And A Kumedi Ja’far, ‘Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2024), 227–38
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A Hamid Sarong, And Afrizal Afrizal, ‘Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i’, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.1 (2021), 83–95
- Lekahena, Putri Deborah, Alifiya Nazwa Rizkiya, Tia Ludiana, And Faris Fachrizal Jodi, ‘Dinamika Nafkah Narapidana Untuk Keluarga: Analisis Studi Kasus Di Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024)

- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, And M Anwar Nawawi, 'Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan', *Bulletin Of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition And Identity: The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010), IV
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, And Ahmad Nurfadilah, 'Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.1 (2019), 107–20
- Sabudu, Mark Cavin, 'Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Lex Privatum*, 6.9 (2018)
- Saputra, Fahmi Adi, Abdul Qodir Zaelani, And Agus Hermanto, 'Long Distance Relationship In Husband And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Masalah Mursalah', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), 137–48
- Siahaan, Alfian Crisman, Sarga Utama Harahap, And Rizki Rizki, 'Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7.4 (2024), 12777–83
- Sofyan, Baso Heru, Andi Yaqub, And Ahmad Ridha, 'Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kendari)', *Jurnal Kalosara*, 1.1 (2021)
- Surianto, Amd, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan* (Sah Media, 2018), I
- Zainuri, Andi, Ahmad Muslimin, And Ahmad Mukhlisin, 'Hukum Perkawinan Seorang Perempuan Belum Ditalaq Suaminya Karena Narapidana (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)', *Islamic Law Journal*, 1.2 (2023), 64–75
- Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati, And Ikhwanudin Ikhwanudin, 'Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Uu No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)', *Indonesian Journal Of Social And Humanities*, 1.1 (2023), 20–31